

PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH GEMAH RIPA

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Dessy Kartika Putri

20150610001

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Administasi Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH GEMAH RIPAH
NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh:

Dessy Kartika Putri

20150610001

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 14 Desember
2020**

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
NIK 19731231199804153030

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dessy Kartika Putri

NIM : 20150610001

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH GEMAH RIPAHA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 7 Januari 2020

Yang Menyatakan

Dessy Kartika Putri
20150610001

PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH GEMAH RIPAH

Dessy Kartika Putri dan Beni Hidayat

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

dessy.kartika.2015@law.umy.ac.id; beni@umy.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan izin pengelolaan sampah pada bank sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan izin pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil berdasarkan wawancara. Pengambilan data dilakukan dengan Non random Sampling. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Bank Sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan izin pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara yang baik. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan izin pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah adalah faktor internal yaitu kurang bagian SDM pada Bank Sampah Gemah Ripah dan faktor eksternal yaitu kurangnya motivasi yang dimiliki masyarakat dan dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci : *Bank sampah, Pengelolaan sampah, Sampah*

I. Pendahuluan

Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempatinya merasa tentram, aman dan dapat tinggal dengan tenang. Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.

Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, yang mana hal tersebut juga akan berdampak besar pada permasalahan pada lingkungan sekitar. Salah satu permasalahan pada lingkungan adalah permasalahan dalam pengelolaan sampah yang mana belum dapat diatasi dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus dapat dikelola dengan

baik dan sesuai dengan prosedurnya guna untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan.

Adanya aturan yang sangat sederhana yang apabila semua masyarakat melaksanakannya maka akan tercipta suasana lingkungan yang bersih dan sehat, aturan tersebut adalah “buanglah sampah pada tempatnya”. Aturan sederhana ini tampaknya mudah dilaksanakan tetapi kenyataannya banyak sekali warga masyarakat baik yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi yang masih membuang sampah disembarang tempat, kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai kebersihan lingkungan dengan bertambah meningkatnya pembangunan industri dan kurang meningkatnya aktivitas manusia serta ditunjang dengan ketidak mampuan pemerintah dalam menangani masalah sampah karena kurangnya sarana dan tenaga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan pada Pasal 1 bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Namun pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini Negara Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan sampah tersebut, terutama pada kota-kota besar yang padat penduduk, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk pada suatu daerah, maka meningkat juga jumlah sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala

kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia setiap harinya pasti melakukan aktivitas, dimana setiap aktivitas yang dilakukan manusia pastinya juga berdampak pada sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan¹. Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan.

Penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dan dengan cara yang berwawasan lingkungan akan menyebabkan timbulnya berbagai dampak yang kurang baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Dampak yang dapat ditimbulkan dari penumpukan sampah tersebut antara lain ialah pencemaran terhadap lingkungan, berkembangnya beberapa penyakit dan menurunkan estetika lingkungan. Permasalahan sampah di berbagai lingkungan masyarakat tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan lingkungan tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan suatu kota tentu akan menimbulkan dampak bagi kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk kota maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh

¹ Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hlm. 1.

masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah diatas masalah.

Persoalan yang disebabkan oleh sampah beberapa tahun belakangan ini telah menjadi permasalahan yang serius, khususnya di beberapa kota yang ada di Indonesia. Sampah sering dikatakan sebagai sisa dari suatu materi barang yang tidak diinginkan lagi oleh manusia, baik dalam skala individu maupun skala rumah tangga. Hal ini yang kemudian menjadikan manusia ataupun masyarakat sebagai produsen sampah, satu dari beberapa program pemanfaatan sampah yang berbasis pada partisipasi dari masyarakat ialah mendukung dan mendorong dalam pembentukan bank sampah pada skala lingkungan maupun kelurahan. Penerapan bank sampah yang telah ditargetkan tersebut ternyata masih belum dapat mengurangi jumlah penimbunan sampah dengan maksimal. kurang optimalnya peran bank sampah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Bantul disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat². Masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap program bank sampah tersebut sehingga program tidak berjalan secara berkelanjutan. Permasalahan mengenai sampah pun masih belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Bank sampah memiliki pengertian sebagai berikut, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse,*

² Alfian Dimas Prastiyantoro, 2017, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Rimpah di Dusun Badegan Desa Bantul", 778 *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* Edisi Vol.02, No. 08 Tahun 2017.

dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah, Bank sampah merupakan strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan *reduce, reuse, recycle* sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

II. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber

hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.³

B. Data Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian Yuridis Empiris, mana data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui penelitian empiris, yaitu dilakukan melalui wawancara berdasarkan pedoman baik secara struktur maupun bebas dengan narasumber dan pihak yang berkepentingan atau narasumber, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, maksudnya adalah hasil dari lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
- 8) Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai pengelolaan sampah pada Bank Sampah.
- 2) Makalah-makalah mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah;
- 3) Jurnal-jurnal serta literatur yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan pada Bank Sampah;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang dilakukan pada Bank Sampah;
- 5) Media masa, media cetak, dan media internet.

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum.
- 3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Wawancara

Mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti yakni responden, dengan mengajukan pertanyaan kepada

responden secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul / yang mewakili, Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul atau yang mewakilinya, dan Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah.⁴

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum. penelusuran bahan hukum dapat dengan cara membaca, melihat, mendengar, maupun melakukan penelusuran dari media internet.

D. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum penulis dalam penelitian ini meliputi:

Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah Bapak Bambang Sarweda.

E. Lokasi Penelitian

Bank Sampah Gemah Ripah Kabupaten Bantul.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik

⁴ Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 82.

analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.⁵

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Perizinan Pada Bank Sampah Gemah Ripah

Pendirian bank sampah tersebut di atur pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah, yang mana di dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai ruang lingkup dari bank sampah, persyaratan untuk bangunan bank sampah, mekanisme pada bank sampah dan bagaimana tata cara pelaksanaan dari bank sampah itu sendiri semua tentang bank sampah telah di atur dalam peraturan menteri tersebut. Lalu untuk perizinan yang di berikan untuk mendirikan bank sampah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah yang mana dalam peraturan tersebut telah diatur bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati maka dari itu untuk pihak dari Bank Sampah ini sendiri harus mendapatkan izin dari Bupati untuk dapat mendirikan dan menjalankan Bank Sampah tersebut, dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sesuai yang telah diatur pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 tentang

⁵ Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

Pengelolaan Sampah yang terdapat pada Pasal 26. Persyaratan tersebut berupa:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industri wajib memiliki izin dari Bupati.
2. Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Pengangkutan sampah; dan
 - 2) Pengelolaan sampah.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. Melampirkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas pemohon yang sah.
- b. Melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
- c. Melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL.
- d. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan
- e. Melampirkan fotocopy izin gangguan.

Setelah persyaratan tersebut diajukan oleh pemohon maka pemohon harus menunggu selama 30 (tiga puluh) hari untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di

tunjuk, lalu apabila persyaratan tersebut telah disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk maka usaha pengelolaan sampah tersebut dapat segera berlangsung dan nantinya izin tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan nantinya harus di perpanjang 3 (tiga) hari sebelum jatuh tempo izin tersebut. Dalam hal ini Bank Sampah Gemah Ripah yang ada di Kabupaten Bantul masih merupakan Bank Sampah yang mana sistem kerjanya masih berupa paguyuban yang dibentuk berdasarkan dengan sistem koperasi yang di kelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, akan tetapi walaupun dikelola dengan sistem koperasi dan masih berbentuk paguyuban semua sistem kerja dan kontruksi bangunannya sudah dibuat sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah, karna memang Bapak Bambang Suwerda selaku pendiri bank sampah Gemah Ripah ini mendirikan bank sampah berdasarkan dengan aturan yang telah dibuat.

B. Tujuan Pendirian Bank Sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 4 bahwa Pengelolaan sampah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah

sebagai sumber daya. Bank sampah Gemah Ripah menggunakan tujuan yang ada pada peraturan perundang undangan tersebut sebagai dasar dari didirikannya bank sampah Gemah Ripah, karena untuk lingkungan yang berada di Kabupaten Bantul tersebut sudah banyak sekali sampah yang menumpuk karena aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Dan karena hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas lingkungan sehingga bapak Bambang Suwerda dengan inisiatifnya mendirikan bank sampah Gemah Ripah tersebut guna mengurangi, menanggulangi dan memanfaatkan sampah yang masih dapat di pergunakan dan di manfaatkan dengan cara melakukan daur ulang atau ,membuat kerajinan sehingga manfaat dari sampah tersebut masih dapat digunakan walaupun sudah berganti fungsinya.

Dan dengan adanya bank sampah Gemah ripah ini sendiri juga sangat berpengaruh besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berada di luar wilayah tempat berdirinya bank sampah tersebut. Selain itu juga beberapa masyarakat dapat memperoleh ilmu baru dalam proses pengelolaan sampah, tata cara pengelolaan sampah, dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik agar fungsi dari sampah tersebut masih dapat dipergunakan. Masyarakat juga akan semakin tertolong dengan adanya bank sampah tersebut agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga dapat terhindar dari beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh penumpukan sampah

yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya proses pengelolaan secara baik dan benar.

C. Syarat Mendirikan Bank Sampah

Beberapa persyaratan dalam pendirian bangunan bank sampah yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah, syarat-syarat tersebut meliputi persyaratan konstruksi

Syarat-syarat yang ditentukan ialah:

a. Lantai

Spesifikasi untuk lantai bangunan pada bank sampah, lantai yang dimiliki oleh bangunan tersebut harus kuat, kedap air, tidak licin, tidak miring dan rata, lalu luas lantai yang telah ditentukan berukuran kurang atau sama dengan 40 (empat puluh) m persegi. Lantai yang dimiliki oleh bangunan bank sampah juga harus selalu bersih.

b. Dinding

Spesifikasi untuk dinding pada bangunan bank sampah, dinding yang dimiliki oleh bangunan bank sampah haruslah kuat, berwarna terang, bersih dan kering.

c. Ventilasi

Spesifikasi untuk ventilasi pada bangunan bank sampah, dalam spesifikasi ini dibagi menjadi dua, yang pertama apabila

bank sampah dengan ventilasi gabungan (alam dan mekanis) maka ventilasi alamnya harus memiliki lubang paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai, untuk ventilasi mekanisnya dapat berupa kipas, *Air conditioner (AC)*. Lalu untuk spesifikasi ventilasi kedua apabila bank sampah hanya memiliki ventilasi alam maka lubang maka harus memiliki lubang paling sedikit 15% (lima belas perseratus) x luas lantai.

d. Atap

Spesifikasi untuk atap pada bank sampah, atap haruslah bebas serangga dan tikus, tidak bocor dan kuat. Karna atap juga merupakan komponen yang sangat penting sehingga harus di perhatikan dengan benar dalam pembuatan atap pada bangunan.

e. Langit-langit

Spesifikasi untuk langit-langit bangunan bank sampah, harus memiliki langit-langit dengan tinggi paling sedikit 2,7m (dua koma tujuh) dari lantai, langit-langit harus kuat dan memiliki warna yang terang dan mudah dibersihkan.

f. Pintu Bank Sampah

Spesifikasi untuk pintu pada bangunan bank sampah, haruslah dapat mencegah masuknya serangga dan hama tikus yang dapat merusak sampah-sampah yang telah dikumpulkan, lalu pintu harus kuat dan membuka kearah luar.

g. Lingkungan pada Bank Sampah

Spesifikasi dalam lingkungan pada bank sampah ini meliputi beberapa hal seperti:

1) Pagar

Pagar yang dimiliki oleh bank sampah haruslah aman dari resiko-resiko kecelakaan, lalu pagar yang dimiliki juga haruslah kuat.

2) Halaman

Halaman pada bank sampah harus bersih, karna memang kebersihan merupakan hal yang diutamakan, lalu pada halaman bank sampah ini tidak boleh becek dan tidak berdebu lalu tersedia bak sampah tertutup pada halaman bank sampah

3) Taman

Taman yang ada pada bank sampah harus indah dan rapi, ada pepohonan rindang disekitar taman tersebut

4) Parkir

Bank sampah juga harus menyediakan tempat parkir untuk kendaraan yang digunakan oleh penabung, tempat parkir tersebut harus terpisah dari tempat perawatan harus tertata rapi dan bersih.

5) Drainase sekitar bank sampah

Spesifikasi untuk drainase pada bank sampah, adanya sumur resapan air, lalu air yang ada pada bank sampah harus dapat mengalir dengan lancar.

6) Ruang Pelayanan Penabung

Spesifikasi ruang pelayanan penabung pada bank sampah ialah adanya ruang untuk pemilahan sampah, lalu terdapat meja, kursi, timbangan, almari, dan alat pemadam api ringan. Didalam ruangan terdapat instrumen dari bank sampah tersebut, lalu ruangan juga harus bebas dari serangga dan hama tikus, ruangan tidak berbau, pencahayaan 100-200 lux, dan suhu ruangan 22 derajat sampai dengan 24 derajat celcius.

D. Komponen Bank Sampah

Komponen yang digunakan oleh Bank Sampah Gemah Ripah yang sesuai dengan peraturan yang ada telah diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan *Reduce, reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah antara lain:

1 Penabung Sampah

Penabung sampah dapat berasal dari daerah sekitar Bank Sampah Gemah Ripah maupun masyarakat yang berada diluar lingkungan bank sampah, pada saat pendirian bank sampah Pendiri Bank Sampah Gemah Ripah telah melakukan sosialisasi di beberapa daerah untuk mengenalkan bank sampah Gemah Ripah, sehingga setelah mengetahui adanya bank sampah tersebut masyarakat dapat mulai mendaftarkan diri sebagai penabung tetap di bank sampah. Setiap penabung nantinya akan mendapatkan buku tabungan dan nomor rekening atas nama

pribadi maupun atas nama anaknya tetapi sebelum dapat mendapatkan buku tabungan tersebut nasabah harus menabung sebanyak Rp 5.000,00. Setelah menjadi penabung, nantinya penabung tersebut mendapatkan pengarahan untuk memilah sampahnya sendiri sesuai dengan jenis-jenis yang telah ditentukan oleh bank sampah, aturan-aturan yang ada pada bank sampah Gemah Ripah akan disampaikan diawal kepada nasabah pada saat nasabah melakukan pendaftaran sebagai nasabah pada bank sampah.

2 Pelaksana Bank Sampah

Bank Sampah Gemah Ripah didirikan oleh masyarakat Badegan tahun 2008. Gagasan awal datang dari Bambang Suwerda dosen Politeknik Kesehatan Yogyakarta. Bambang merasa bahwa kesadaran warga tentang masalah sampah masih rendah. Atas dasar hal tersebut maka timbulah ide bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan sampah itu dengan benar, sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan, sehingga Bank Sampah Gemah Ripah. Sebagai sebuah lembaga yang terorganisir, Bank Sampah Gemah Ripah mempunyai struktur manajemen dengan susunan: direktur, wakil direktur, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator/Teller.

Sebagai pelaksana bank sampah Gemah Ripah menjaga kebersihan merupakan hal yang diutamakan, karena

berkecimpung dengan sampah maka sudah kewajiban setiap pelaksana untuk menjaga kebersihan diri maupun bangunan pada bank sampah tersebut. Para pelaksana yang ada pada bank sampah telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bank sampah yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan maupun instansi-instansi yang mengadakan pelatihan maupun sosialisasi mengenai bank sampah. Direktur dari bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat, direktur dari bank sampah tersebut wajib melakukan monitoring maupun evaluasi, pada bank sampah Gemah Ripah sistem monitoring berdasarkan pada sistem kepercayaan yang mana setiap pegawainya akan melaporkan hasil kerja mereka kepada pemimpin bank sampah pada saat evaluasi yang dilakukan setelah jam kerja berakhir.

3 Pengepul atau mitra bank sampah

Pengepul sampah atau yang dikenal dengan mitra bank sampah ini bekerja sama dengan pihak bank sampah untuk membeli sampah-sampah yang tidak dapat didaur ulang oleh bank sampah, mitra bank sampah ini memiliki surat perjanjian dengan bank sampah, yang mana nanti apabila mitra bank sampah ini bekerja tidak sesuai dengan surat perjanjian maka mitra dapat diberhentikan oleh pemimpin bank sampah. Mitra bank sampah ini hanya mengambil jenis sampah tertentu yang tidak bisa didaur ulang oleh bank sampah dikarenakan kondisi

dari jenis sampah tersebut yang tidak memungkinkan untuk didaur ulang. Aturan yang ada pada bank sampah Gemah Ripah ini apabila pengepul mengambil sampah dengan cara memilih-milih jenis sampah yang akan diangkut maka pengepul ini akan diberhentikan dan diputus kerjasamanya dengan bank sampah Gemah Ripah.

4 Mitra Pengerajin

Pada bank sampah Gemah Ripah ini terdapat mitra pengerajin dari bahan daur ulang sampah, mitra pengerajin ini juga bekerja sama dengan bank sampah Gemah Ripah untuk menitipkan barang-barang kerajinannya kepada bank sampah Gemah Ripah. Tidak hanya mitra pengerajin saja yang memiliki hasil kerajinan dari daur ulang sampah tersebut, tetapi bank sampah Gemah Ripah pun juga memiliki pengerajin yang diberikan bimbingan untuk menghasilkan kerajinan-kerajinan yang di buat dengan menggunakan sampah daur ulang. Contoh-contoh hasil kerajinan yang di hasilkan oleh para pengerajin ini, yaitu vas bunga, kursi yang terbuat dari botol dan kain-kain bekas, tempat pensil, tas ransel, tas belanja, tempat buah, dompet dan beberapa barang kerajinan lainnya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi para pengerajin maupun masyarakat kreatif yang ingin menjual barang-barang hasil tangan mereka.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Reduce, Reuse, Recycle* Melalui Bank Sampah. Mulai dari sistem mekanisme pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Gemah Ripah, sistem operasional kerja pada bank sampah, komponen yang ada dalam bank sampah, kondisi bangunan yang ada juga disamakan dengan peraturan yang telah berlaku. Lalu Bank Sampah Gemah Ripah juga menggunakan sistem paguyuban yang mana Bank Sampah tersebut di kelola berdasarkan dengan sistem koperasi yang di kelola oleh KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang mana nanti diharapkan masyarakat dapat ikut turut serta dalam kemajuan dan kelangsungan peningkatan kinerja yang ada didalam bank sampah itu sendiri. Dengan berbagai ilmu yang akan di sampaikan oleh Bapak Bambang Suwerda selaku pendiri Bank Sampah Gemah Ripah, dan di harapkan ilmu tersebut akan berguna untuk masyarakat sebagai pondasi masyarakat untuk mengerti bagaimana cara mengelola sampah yang ada di lingkungan mereka dapat terhindar dari penyakit maupun agar lingkungan menjadi jauh lebih bersih.

B. Saran

Diharapkan pemerintah memberikan perhatian terhadap bank sampah badegan ini karena sudah terbukti mempunyai dampak yang sangat positif bagi lingkungan maupun masyarakat berupa lokasi dan bangunan yang sesuai dengan syarat-syarat pendirian bank sampah sehingga dapat memudahkan bank sampah mendapatkan legalitasnya sebagai badan hukum tentunya tidak dijalar hijau serta dapat meringankan biaya yang dikeluarkan oleh para pendiri bank sampah. Dengan bantuan pemerintah ini bisa meningkatkan pengetahuan akan bank sampah terhadap masyarakat luas hingga perangkat pemerintahan.

Daftar Pustaka

Buku

Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing .

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007 , *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.

Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional.

Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.

Jurnal

Alfian Dimas Prastiyantoro, 2017, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Rimpah Di Dusun Badegan Desa Bantul”, 778 *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Edisi* Vol.02 No. 08

Irdam Ahmad, 2018, “Perilaku Penduduk Terhadap Keberadaan Bank Sampah Sebagai Sarana Pendidikan Lingkungan”, *Jurnal Geografi Edukasi dan Lingkungan* Vol.01,No.2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah

Peraturan Daerah Yogyakarta nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Dessy Kartika Putri
Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 29 Desember 1996
Alamat : Nglarang RT/RW 003/011 Sidoarum Godean Sleman
No. Telp : 082144456862
Email : dessy.kartika.2015@law.umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Beni Hidayat, S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 31 Desember 1973
Agama : Islam
Alamat : Tamantirto Asri II / B2 Bantul
No. Telp : 08179447929
Email : beni@umy.ac.id
Pendidikan :
S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
S2 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat pekerjaan : Dosen Ilmu Hukum